



Jl. Raya Serang - Pandeglang KM 02 Desa Sindangsari
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten 42163
Telp. (0254) 782 4048, Email: sct.serangkab@bawaslu.go.id

Nomor : 128/PM.00.02/K.BT.03/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Serang, 18 September 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Serang

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau kepada KPU Kabupaten Serang beserta jajaran untuk :

1. Melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap serta penetapan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. KPU Kabupaten Serang dalam melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap agar :
 - a. Memasukkan Pemilih yang memenuhi syarat kedalam daftar Pemilih;
 - b. Menghapus Pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam daftar Pemilih;
 - c. Memperbaiki data Pemilih yang terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam elemen datanya;
 - d. Tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain;
 - e. Kemudahan Pemilih ke TPS dengan memperhatikan jarak tempuh dan aspek geografis setempat;
 - f. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
4. Dalam hal terdapat data ganda SIAK yang diterima dan ditindaklanjuti setelah pleno DPSHP tingkat Kecamatan, agar KPU Kabupaten Serang melakukan verifikasi faktual terhadap data tersebut;

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
Furqon

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.